



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2011
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2011.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja pelayanan aparat Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif berupa tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 ;
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
17. Peraturan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Dinas - Daerah adalah Dinas Daerah dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan baik yang berbentuk Badan maupun Kantor sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Daerah dalam pelaksanaan tugas tertentu.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
13. Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dan CPNS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang didasarkan atas beban kerja atau tempat kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
14. Jabatan Struktural adalah kedudukan pada eselon tertentu, yang merupakan tugas, tanggungjawab, wewenang dari seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
15. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dan CPNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Daerah/wilayah terpencil adalah daerah/wilayah tempat melaksanakan tugas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk daerah terpencil.

18. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas tertentu.
23. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Penyimpan Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, meneliti, mengamankan dan menyalurkan barang milik pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menginventarisasi barang milik pemerintah daerah pada SKPD.
27. Penjaga / Petugas adalah PNS dan CPNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan dan atau mengelola asset pemerintah daerah.
28. Pasukan adalah sekelompok PNS yang bertugas dalam satu SKPD yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus dibidang masing-masing.
29. PNS dan CPNS Non Jabatan adalah PNS dan CPNS yang bukan termasuk dalam jabatan struktural.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CPNS yang telah melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat penempatan dan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan :
 - a. Beban kerja; ✓
 - b. Tempat bertugas; ✓
 - c. Kondisi kerja; ✓
 - d. Kelangkaan profesi; ✓
 - e. Prestasi kerja : ✓
 - f. Pertimbangan objektif lainnya ✓
- (2) Kriteria Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) huruf "a" diberikan kepada PNS dan atau CPNS dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja telah ditetapkan dengan perundangan yang berlaku;
 - b. Berorientasi kepada pelayanan masyarakat;
 - c. Berorientasi pada pelayanan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten.
 - d. Kedudukan jabatan dalam jajaran pemerintahan sebagai unsur staf;
 - e. Mempunyai tugas dan fungsi koordinasi;
 - f. Kedudukan jabatan dalam jajaran pemerintahan sebagai unsur pelaksana kewenangan;
 - g. Sebagai penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan;
 - h. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat;
 - i. Memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - j. Melaksanakan tugas perencanaan keuangan dan pembangunan;
 - k. Melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - l. Melaksanakan tugas pengendalian keuangan dan pembangunan;
 - m. Melaksanakan tugas pengusutan penyelewengan dan penyalahgunaan tugas-tugas perangkat daerah;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas terhadap pelayanan lembaga legislatif.
- (3) Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) huruf "b" diberikan kepada PNS dan atau CPNS yang melaksanakan tugas berada pada wilayah terpencil.
- (4) Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) huruf "c" diberikan kepada PNS dan atau CPNS dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Lingkungan kerja yang mempunyai resiko terhadap fisik petugas;

- b. Melaksanakan pekerjaan yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi kejiwaan baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. Menggunakan alat kerja yang mempunyai resiko tinggi terhadap masyarakat.
- (5) Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf "d" diberikan kepada PNS dan atau CPNS dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki ketrampilan khusus dan langka;
 - b. Ketrampilan yang dimiliki masih dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf "e" diberikan kepada PNS dan atau CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi serta berinovasi dibidang tugasnya .
 - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf "f" diberikan kepada PNS dan atau CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD menetapkan nama-nama yang akan menerima tambahan penghasilan.
- (2) Setiap PNS dan atau CPNS diberikan tambahan penghasilan salah satu dari huruf "a" sampai dengan huruf "e" sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditambah huruf "f".
- (3) Besarnya tambahan penghasilan yang akan diterima PNS dan atau CPNS pada masing-masing SKPD ditentukan oleh Kepala SKPD dengan berdasarkan :
 - a. Jenis jabatan / tugas dan besar tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS.
 - b. Pertimbangan rekapitulasi absensi setiap bulannya.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 7 dihitung berdasarkan jumlah kehadiran.
- (5) Untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf **a** tercantum dalam **Lampiran I Peraturan Bupati ini**.
- (6) Untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf **b** tercantum dalam **Lampiran II Peraturan Bupati ini**.

Pasal 5

Kepala SKPD dapat menghentikan pemberian tambahan penghasilan apabila yang bersangkutan :

- (1) Dibebastugaskan dari jabatan yang diembannya.
- (2) Karena sebab lain yang mengakibatkan pemberian tambahan penghasilan dihentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Dalam hal mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui rekening bendahara pengeluaran pada masing – masing SKPD.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, dengan melampirkan tanda terima tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS dan atau CPNS beserta rekapitulasi absensi.
- (4) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP, selanjutnya apabila SPP sudah memenuhi ketentuan yang berlaku maka diterbitkan SPM.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi ketentuan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (6) Atas dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , PPKD melalui Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas pembayaran Tambahan Penghasilan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2011. Kemudian apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di : Kotapinang

Pada Tanggal : 03 Januari 2011

Pj. BUPATI LABUHANBATU SELATAN



ABD. RAJAB PASARIBU

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal : 03 Januari 2011.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Drs. H. ABD. RAJAB PASARIBU, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590812 198601 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : TAHUN 2011.

TANGGAL :

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS / CPNS BERDASARKAN
JENIS JABATAN/TUGASNYA TAHUN ANGGARAN 2011.**

A. BERDASARKAN BEBAN KERJA :

No.	JABATAN/TUGAS	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	2.	3.
1	ESELON II. A.	Rp. 9.000.000,-
2	ESELON II. B.	Rp. 7.000.000,-
3	ESELON III. A.	Rp. 4.000.000,-
4	ESELON III. B.	Rp. 2.750.000,-
5	ESELON IV. A.	Rp. 2.000.000,-
6	ESELON IV. B.	Rp. 1.000.000,-
7	ESELON V. A.	Rp. 500.000,-
8	BUD	Rp. 8.000.000,-
9	Kuasa BUD.	Rp. 4.000.000,-
10	Staf non jabatan.	Rp. 300.000,-
11	Staf Pengelola Keuangan Daerah.	Rp. 500.000,-
12	Ajudan Bupati.	Rp. 1.000.000,-
13	Ajudan Sekda.	Rp. 500.000,-
14	Petugas administrasi Bupati.	Rp. 600.000,-
15	Petugas administrasi untuk eselon II.	Rp. 500.000,-
16	Protokol Kabupaten.	Rp. 500.000,-
17	Bendahara Pengeluaran.	Rp. 1.000.000,-
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu.	Rp. 500.000,-
19	Bendahara Penerima PAD :	
	a. Target PAD s/d Rp. 10.000.000,-	Rp. 500.000,-
	b. Target PAD > Rp. 10.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	Rp. 600.000,-
	c. Target PAD > Rp. 100.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-	Rp. 700.000,-
	d. Target PAD > Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 800.000,-
20	Penyimpan Barang SKPD.	Rp. 750.000,-
21	Pengurus Barang SKPD.	Rp. 500.000,-
22	Juru Bayar.	Rp. 400.000,-
23	Juru Buku.	Rp. 350.000,-
24	Kepala Sekolah Dasar.	Rp. 350.000,-
25	Guru SD / Sederajat.	Rp. 300.000,-
26	Penjaga Sekolah	Rp. 250.000,-

No.	JABATAN/TUGAS	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	2.	3.
27	Kepala SMP / Sederajat.	Rp. 450.000,-
28	Guru SMP / Sederajat.	Rp. 300.000,-
29	Kepala SMA / Sederajat.	Rp. 450.000,-
30	Guru SMA / Sederajat.	Rp. 300.000,-
31	Pengawas Sekolah Dasar (SD).	Rp. 350.000,-
32	Pengawas SMP / sederajat.	Rp. 350.000,-
33	Pengawas SMA / sederajat.	Rp. 350.000,-
34	Dokter Umum di Puskesmas.	Rp. 300.000,-
35	Dokter Gigi di Puskesmas.	Rp. 300.000,-
36	Perawat di Puskesmas.	Rp. 250.000,-
37	Bidan di Puskesmas.	Rp. 250.000,-
38	Penjaga Pos Retribusi / Pengutip Retribusi	Rp. 350.000,-
39	Penyuluh/Petugas/Penjaga.	Rp. 500.000,-
	Pejabat Fungsional :	
40	a. Pejabat Fungsional Terampil.	Rp. 300.000,-
41	b. Pejabat Fungsional Ahli.	Rp. 500.000,-

B. BERDASARKAN TEMPAT KERJA :

No.	JABATAN/TUGAS	BERTUGAS PADA DAERAH TERPENCIL (Rp.)
1.	2.	3.
1	Kepala Sekolah Dasar.	Rp. 600.000,-
2	Guru SD / Sederajat.	Rp. 500.000,-
3	Penjaga Sekolah	Rp. 400.000,-
4	Kepala SMP / Sederajat.	Rp. --
5	Guru SMP / Sederajat.	Rp. --
6	Kepala SMA / Sederajat.	Rp. --
7	Guru SMA / Sederajat.	Rp. --
8	Pengawas Sekolah Dasar (SD).	Rp. --
9	Dokter Umum.	Rp. --
10	Dokter Umum di Puskesmas.	Rp. --
11	Dokter Gigi di Puskesmas.	Rp. --
12	Perawat di Puskesmas.	Rp. --
13	Bidan di Puskesmas.	Rp. --
14	Penjaga Pos Retribusi / Pengutip Retribusi	Rp. --
15	Penyuluh/Petugas/Penjaga.	Rp. --
16	Pejabat Fungsional :	
	a. Pejabat Fungsional Terampil.	Rp. --
	b. Pejabat Fungsional Ahli.	Rp. --

Keterangan : Penetapan kriteria terpencil dan tidak terpencil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. BERDASARKAN KONDISI KERJA :

No.	JABATAN/TUGAS	JENIS RESIKO		
		RESIKO FISIK (Rp.)	RESIKO KEJIWAAN (Rp.)	RESIKO TERHADAP LINGKUNGAN (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Operator Komputer.	500.000,-	--	--
2	Operator alat-alat Kesehatan.	500.000,- ✓	--	--
3	Operator alat berat.	800.000,-	--	--
4	Operator alat - alat teknis lainnya.	500.000,-	--	--
5	Operator Telex. X	400.000,-]	--	--
6	Operator Telepon. X	500.000,-]	--	--
7	Kamerawan/Petugas Pengatur Lalu Lintas.	400.000,-	--	--
8	Supir Bupati.	1.000.000,-	--	--
9	Supir Pejabat Eselon II. A.	500.000,-	--	--
10	Supir Pejabat Eselon II. B.	500.000,-	--	--
11	Supir Dump Truck / Bus.	600.000,- ¹	--	--
12	Supir Mobil Pool.	500.000,-	--	--
13	Supir Mobil Pemadam Kebakaran.	600.000,- .	--	--
14	Pasukan Polisi Pamong Praja Kabupaten.	500.000,-	--	--
15	Pasukan Polisi Pamong Praja Kecamatan.	400.000,-	--	--
16	Pasukan Pemadam Kebakaran.	500.000,-	--	--
17	Pasukan Linmas.	500.000,-	--	--
18	Reporter Media.	500.000,-	--	--
19	Operator GPS.	500.000,-	--	--


D BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI :

No.	JABATAN/TUGAS	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	
		KETERAMPILAN KHUSUS/LANGKA (Rp.)	DIBUTUHKAN PEMKAB. (Rp.)
1.	2.	3.	4.
1	Dokter Spesialis Langka (Anestesi , Radiologi).	5,000,000	--
2	Dokter Spesialis.	4,000,000	--
3	Perencana.	--	1,000,000
4	Pemetaan / Surveyor.	--	1,000,000
5	Peneliti.	--	1,000,000

E. BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA.

No.	JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	2.	3.
1	Uang Makan	Rp. 17.500,-

Pj. BUPATI LABUHANBATU SELATAN


ABD. RAJAB PASARIBU

Jumlah tambahan penghasilan PNS A adalah = Rp.1.820.000,- - Rp. 273.000,-
= Rp. 1.547.000,-

**TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

I. UMUM

Pembayaran tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulannya oleh masing – masing Bendahara Pengeluaran SKPD.

II. PELAKSANAAN

Pembayaran tambahan penghasilan dapat diberikan kepada PNS dan CPNS dengan pertimbangan rekapitulasi absensi setiap bulannya dengan memperhatikan hal – hal berikut ini :

- A. Yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan adalah PNS dan CPNS yang mempunyai kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Absensi ditandatangani 2 (dua) kali sehari dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memberikan tanda paraf atau tanda lain dalam setiap penandatanganan absensi.
 2. Kepala SKPD atau pejabat yang membidangi kepegawaian atas pelimpahan Kepala SKPD memeriksa kebenaran dan keabsahan absensi dimaksud .
 3. Setiap satu kali penandatanganan absensi diberi nilai 0,5 (nol koma lima) dan dua kali penandatanganan diberi nilai 1 (satu).
 4. Terhadap PNS dan atau CPNS yang tidak hadir tetapi mendapat izin yang dilengkapi dengan surat permissi dan/atau surat tugas melalui memo atasan maupun tugas yang dibuktikan dengan surat tugas/surat perintah tetap diberi nilai 1(satu) sama dengan nilai menandatangani absensi, sedangkan tidak hadir sama sekali diberi nilai 0 (nol).
 5. Tingkat kehadiran PNS/CPNS adalah perbandingan antara jumlah nilai kehadiran PNS/CPNS setiap bulan dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan dikali 100 % (seratus persen).
 6. Untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS/CPNS , absensi direkapitulasi setiap bulannya oleh Kepala SKPD atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bahan perhitungan pembayaran tambahan penghasilan PNS.
 7. Besarnya tambahan penghasilan bersih yang diperoleh PNS/CPNS setiap bulannya adalah tingkat kehadiran dikali jumlah maksimal besarnya tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan dikurang Pajak Penghasilan (PPh) 15 %.

Contoh :

Seorang PNS A bekerja pada instansi dengan jabatan Eselon III B, jumlah efektif hari kerja sebanyak 22 hari. Yang bersangkutan menandatangani absensi sebanyak 40 kali (20 hari kerja) dengan nilai absensi 20 , sedangkan tidak menandatangani sama sekali sebanyak 4 kali (2 hari).

Maka besarnya tambahan penghasilan yang akan diterima oleh PNS A adalah :

$$\begin{aligned} N &= \frac{20}{22} \times 100 \% \\ &= 91 \% \times \text{Rp. 2.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 1.820.000,-} \\ \text{PPh} &= 15 \% \times \text{Rp. 1.820.000,-} \\ &= \text{Rp. 273.000,-} \end{aligned}$$

Jumlah tambahan penghasilan PNS A adalah = Rp.1.820.000,- - Rp. 273.000,-
= **Rp. 1.547.000,-**


B. Pengertian tidak hadir dalam hari kerja pada Peraturan Bupati ini adalah mereka yang sedang :

1. Melaksanakan tugas tanpa dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari pimpinan.
2. Izin karena alasan lebih dari tiga hari, izin sakit tanpa dibuktikan dengan surat izin sakit dianggap tidak hadir dan izin sakit hanya diberi maksimal 3 (tiga) hari, hari berikutnya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter selambat-lambatnya 5 (lima) hari dan hanya dapat diperpanjang 2(dua) kali. Apabila tetap harus memerlukan perawatan, yang bersangkutan harus mengajukan cuti.
3. Cuti diluar tanggungan Negara.

III. PENUTUP

- A. Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS yang dimutasikan ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dapat dibayarkan pada SKPD tempat bertugas lama dengan memperhitungkan kehadiran dan jabatan sampai batas waktu yang bersangkutan mutasi, sedangkan untuk selanjutnya pembayaran tambahan penghasilannya dibayarkan pada SKPD tempat bertugas baru.
- B. Rekapitulasi absensi yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang diunjuk oleh kepala SKPD merupakan bukti dan salah satu persyaratan surat pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS/CPNS.

Pj. BUPATI LABUHANBATU SELATAN



ABD. RAJAB PASARIBU